

## PENYELESAIAN SENGKETA WARIS BERDASARKAN HUKUM ADAT TENGGER

Farisma Eka Avaria<sup>1\*</sup>, Farrel Al Hafiz<sup>2</sup>, Indah Novitasari Nasution<sup>3</sup>, Kinanti Putri Purnomo<sup>4</sup>, Mirna Fajar Rahmawati<sup>5</sup>

Universitas Negeri Malang, Malang, Indonesia

Jl. Semarang No. 5 Malang, Jawa Timur, 65145, Indonesia

Email: [farismaeka@gmail.com](mailto:farismaeka@gmail.com)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received:

12 May 2025

Revised:

13 May 2025

Accepted:

14 May 2025

**Kata Kunci:** Hukum Adat; Warisan; Suku Tengger; Sistem Waris; Musyawarah; Hukum Nasional

**Keywords:** Customary Law; Inheritance; Tengger Tribe; Inheritance System; Deliberation; National Law

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan juga mengetahui mengenai hukum waris yang ada pada masyarakat suku Tengger yang mana hukum waris ini memiliki keunikan yang diwariskan secara turun temurun. Metode yang digunakan untuk penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kajian literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat suku Tengger memiliki sistem waris bilateral dengan menyamakan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Bagi anak yang menjaga dan merawat orang tuanya hingga tiada akan diberikan penghargaan berupa "tanah gantung". Apabila dalam pembagian waris ini terjadi permasalahan atau perselisihan, maka akan dilakukan musyawarah dan mufakat yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan pemerintah desa setempat. Hukum waris yang dilakukan pada masyarakat suku Tengger ini memiliki perbedaan yang cukup mencolok dengan hukum waris nasional yang mana mereka menjunjung tinggi nilai kekeluargaan, keadilan, berimbang, dan kepatuhan. Meskipun sistem hukum waris suku Tengger ini dapat terbilang cukup berbeda dengan hukum nasional, akan tetapi hingga saat ini masyarakat suku Tengger masih terus memegang teguh dan melestarikan budaya leluhur ini.

### Abstract

*This study aims to analyze and also find out about the inheritance law in the Tengger tribe, which has a unique inheritance law that is passed down from generation to generation. The method used for this study is by using the literature review method. The results of this study indicate that the Tengger tribe has a bilateral inheritance system by equating boys with girls. For children who look after and care for their parents until they die, they will be given an award in the form of "hung land". If there is a problem or dispute in the distribution of this inheritance, then a deliberation and consensus will be held which will be attended by community leaders and the local village government. The inheritance law carried out in the Tengger tribe has quite striking differences with the national inheritance law, which upholds the values of family, justice, balance, and obedience. Although the Tengger tribe's inheritance law system can be said to be quite different from national law, until now the Tengger tribe still continues to uphold and preserve this ancestral culture.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki beraneka ragam kebudayaan yang tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Keberagaman tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari agama, ras, adat istiadat, hingga bahasa daerah yang jumlahnya mencapai ratusan. Setiap daerah memiliki ciri khas budaya yang unik dan menjadi identitas lokal yang kuat. Meskipun terdapat berbagai perbedaan, seluruh elemen tersebut bersatu menjadi satu kesatuan yang utuh, sebagaimana yang tercermin dalam semboyan bangsa “Bhineka Tunggal Ika”, yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Semboyan ini menjadi dasar persatuan dan toleransi antar warga negara meskipun berasal dari latar belakang yang beragam. Keberagaman budaya juga terlihat dalam berbagai perayaan adat, tarian tradisional, pakaian daerah, serta sistem hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah. Hukum adat mengatur kehidupan masyarakat lokal berdasarkan nilai-nilai yang telah diwariskan secara turun-temurun dan masih dihormati hingga kini.

Hukum adat di Indonesia menjadi cerminan nilai-nilai luhur yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat secara turun-temurun. Hukum ini bersumber pada norma-norma di masyarakat setempat dalam kehidupan sehari-hari yang muncul sebagai pernyataan rasa keadilan dan kesepakatan bersama untuk menjaga keteraturan sosial. Hukum adat merupakan kumpulan aturan perilaku yang di satu sisi memberikan sanksi sehingga disebut sebagai hukum, sedangkan di sisi lain tidak mengalami modifikasi dan dikenal sebagai istilah adat (Issha Harruma, 2022). Hukum yang berlaku bagi kelompok penduduk dalam suatu daerah sering kali disebut sebagai hukum karena adanya sanksi yang menyertainya. Di mana hukum ini juga dianggap sebagai adat, karena tidak mengalami modifikasi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa hukum tersebut tidak dikumpulkan dalam suatu kitab perundang-undangan yang teratur dan sistematis sesuai dengan sistem hukum barat. Setiap suku bangsa di Indonesia memiliki sistem hukum adat yang berbeda-beda sesuai dengan budaya dan tradisi yang mereka anut. Salah satu contoh nyata dari keberlakuan hukum adat ini dapat dilihat pada masyarakat Suku Tengger yang mendiami kawasan sekitar Gunung Bromo. Wilayah tempat tinggal Suku Tengger secara administratif tersebar di beberapa kabupaten di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Malang, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Lumajang. Masyarakat Tengger dikenal sebagai salah satu kelompok adat yang masih memegang teguh tradisi dan nilai-nilai leluhur, termasuk penerapan hukum adat mereka.

Keteguhan masyarakat Tengger dalam menjaga kearifan lokal tidak hanya tercermin dalam kehidupan sosial dan ritual keagamaan, tetapi juga sistem hukum adat yang mereka terapkan termasuk di dalamnya dalam hal pembagian warisan. Masyarakat Tengger memiliki hukum adat yang khas dan berbeda dari ketentuan hukum waris yang berlaku secara nasional. Menurut Oktaviana (2021) menyatakan bahwa adat yang dianut oleh suku Tengger sangat dihargai dan dijunjung tinggi karena merupakan cerminan jati diri mereka. Jika dalam sistem hukum nasional warisan biasanya diatur berdasarkan hukum Islam atau hukum perdata, masyarakat Tengger tetap berpegang teguh pada tradisi lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sistem hukum waris yang berkembang di masyarakat Suku Tengger dipengaruhi oleh ajaran agama Hindu sebagai salah satu bagian dari identitas spiritual mereka juga norma-norma adat yang menekankan pada pentingnya keseimbangan, harmoni, dan keadilan dalam keluarga.

Masyarakat Tengger, memiliki sistem hukum adat yang khas dalam mengatur pembagian warisan. Berbeda dengan hukum waris dalam sistem hukum nasional, yang umumnya berlandaskan pada hukum Islam atau hukum perdata. Masyarakat Tengger selama ini dikenal sebagai masyarakat yang kuat dalam memegang teguh nilai-nilai tradisi yang diwariskan leluhur (Ulum & Mufarrohah, 2017). Proses pembagian harta warisan masyarakat Suku Tengger tidak hanya berfokus pada aspek hukum secara formal, melainkan pada pertimbangan aspek sosial dan spiritual yang diyakini mampu menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Hukum waris masyarakat Tengger menjadi penting karena adanya dinamika perubahan sosial dan hukum yang terjadi di Indonesia. Globalisasi, modernisasi, serta intervensi hukum negara seringkali membawa pengaruh terhadap keberlangsungan hukum adat. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana hukum waris adat Tengger tetap eksis di tengah perkembangan zaman dan bagaimana masyarakatnya beradaptasi dengan perubahan hukum yang lebih luas.

Hukum waris masyarakat Tengger menjadi semakin penting untuk dikaji dan dipahami terutama dalam konteks dinamika perubahan sosial dan hukum yang terus berlangsung di Indonesia. Dengan memahami dinamika dan kekhasan hukum waris dalam masyarakat adat Tengger, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pelestarian nilai-nilai budaya lokal antara hukum adat dan sistem hukum nasional. Penelitian ini penting dalam upaya mencari titik temu antara tradisi yang telah mengakar kuat dalam masyarakat dan tuntutan modernisasi yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk menelaah secara mendalam bagaimana tradisi hukum waris masyarakat adat Tengger dijalankan, bagaimana keberlangsungannya di tengah perubahan sosial dan hukum dan sejauh mana hukum adat tersebut dapat beradaptasi atau bersinergi dengan kerangka hukum nasional yang berlaku.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*) untuk memperoleh pemahaman mendalam terhadap konstruksi budaya hukum

waris dalam masyarakat suku Tengger tanpa melakukan observasi lapangan secara langsung. Sumber data diperoleh dari beberapa referensi, seperti jurnal ilmiah, artikel akademik, laporan penelitian terdahulu dengan mengidentifikasi, klasifikasi, dan menginterpretasi terhadap data yang telah didapatkan terkait pewarisan pada suku Tengger. Selain itu data-data yang telah ada akan dijadikan sebagai bahan perbandingan dari berbagai sumber yang telah ditemukan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif dan kritis terkait hukum waris yang dilakukan oleh masyarakat suku Tengger.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem kewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat, termasuk masyarakat Muslim suku Tengger, sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut. Suku Tengger menggunakan sistem keturunan parental atau bilateral, yang memberi hak waris sama kepada semua anak, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Hal ini mencerminkan nilai egalitarianisme, di mana prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pembagian harta warisan sangat dijunjung tinggi. Namun, terdapat dinamika tersendiri dalam praktik pewarisan di kalangan masyarakat Muslim Tengger. Salah satu perbedaan muncul ketika salah satu anak tinggal bersama dan merawat orang tua hingga akhir hayat mereka. Anak ini berhak mendapatkan tambahan bagian warisan, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan atas pengorbanan serta tanggung jawab yang diemban. Tambahan bagian ini dikenal sebagai "tanah gantung", yaitu sebidang tanah, lahan, atau bahkan rumah yang sengaja tidak dibagi saat pewaris masih hidup. Setelah pewaris meninggal dunia, hak pengelolaan dan kepemilikan tanah gantung diserahkan kepada anak yang telah merawat mereka. Konsep ini menunjukkan adanya nilai balas jasa dan tanggung jawab moral dalam sistem adat waris Tengger (Padmiati & Diyanayati, 2015).

Dalam sistem waris parental, pembagian yang tidak merata dianggap tidak lazim, karena prinsip dasarnya adalah pembagian setara berdasarkan jumlah ahli waris. Tetapi praktik "tanah gantung" di masyarakat Tengger diterima sebagai bentuk penghargaan terhadap jasa anak yang merawat orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa sistem adat juga mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan kontribusi nyata dari ahli waris tertentu. Setelah proses pembagian warisan dilakukan, masing-masing ahli waris memiliki hak kepemilikan penuh atas bagian yang diterima. Sistem ini disebut sebagai sistem waris individual, di mana setiap orang bebas mengelola, memanfaatkan, atau bahkan mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain. Al-Mabruri (2017) menegaskan bahwa sistem waris individual yang diterapkan di suku Tengger ini memungkinkan setiap ahli waris memiliki kontrol dan kemandirian atas harta yang diterimanya, yang juga selaras dengan prinsip kepemilikan dalam Islam.

Namun, terdapat praktik lokal yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, yaitu pemberian warisan kepada anak angkat. Dalam ajaran Islam, anak angkat tidak berhak mendapatkan warisan secara langsung kecuali melalui hibah atau wasiat. Praktik yang berlaku di masyarakat Tengger masih memberikan hak waris kepada anak angkat, yang dalam pandangan hukum Islam tidak diperbolehkan, karena prioritas pewarisan diberikan kepada kerabat sedarah (Firdausy, 2022). Hal ini menjadi salah satu poin penting yang menunjukkan adanya perbedaan antara kebiasaan adat dan norma Islam. Selain itu, warisan dalam masyarakat Tengger tidak hanya berupa benda seperti tanah atau rumah, tetapi juga non-benda seperti gelar atau status sosial. Penerusan gelar ini diberikan kepada ahli waris yang dianggap pantas secara adat. Namun menurut Wadi (2017), dalam hukum Islam, warisan non-benda seperti gelar tidak termasuk dalam kategori harta warisan, kecuali orang yang bersangkutan memenuhi kriteria tertentu. Oleh karena itu, praktik ini dianggap tidak sepenuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Keseluruhan sistem warisan di masyarakat Muslim suku Tengger menggambarkan perpaduan antara adat lokal dan nilai-nilai keislaman, meskipun dalam beberapa hal masih terdapat perbedaan prinsip yang memerlukan penyesuaian dan pemahaman mendalam.

### Asas Sistem Kewarisan Masyarakat Adat Tengger

Sistem kewarisan masyarakat adat Tengger didasarkan pada beberapa asas pokok yang menjadi pedoman dalam proses pembagian harta peninggalan. Asas maslahat dimana asas ini mencerminkan niat baik dari pewaris untuk membagikan harta kepada ahli warisnya saat masih hidup, demi menghindari konflik di kemudian hari. Pewarisan dilakukan secara langsung oleh pewaris kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan. Tujuan utamanya adalah untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan dalam keluarga. Namun, dalam perspektif Islam, pembagian harta saat pewaris masih hidup bukan dianggap warisan melainkan hibah, karena warisan dalam Islam hanya dapat diberikan setelah pewaris meninggal dunia (Rahmita & Budiono, 2017). Meskipun demikian, masyarakat Tengger tetap menjalankan praktik ini karena dianggap lebih menguntungkan secara sosial dan dapat mencegah perselisihan keluarga.

Asas kekeluargaan, setiap permasalahan terkait warisan diselesaikan melalui musyawarah keluarga. Masyarakat Tengger sangat menekankan penyelesaian melalui jalur kekeluargaan dan mufakat. Ketika seorang ahli waris ingin menjual bagian warisannya, maka wajib terlebih dahulu menawarkannya kepada anggota keluarga yang lain. Jika tidak ada yang berminat, baru boleh dijual kepada pihak luar. Praktik ini selaras dengan prinsip dalam hukum waris Islam, yang mengedepankan kerukunan dan prioritas keluarga dalam pengelolaan harta warisan (Batu, 2020). Hal ini juga menjadi bukti bahwa masyarakat Tengger menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dalam kehidupan sosial mereka.

Asas kepatuhan, dalam masyarakat Tengger, ahli waris diwajibkan untuk mematuhi apa yang sudah ditentukan oleh pewaris. Tidak ada ruang untuk mengubah keputusan pewaris, karena hal itu dianggap sebagai amanah. Anak pertama biasanya memegang peran penting dalam melanjutkan keputusan pewaris setelah wafat. Asas ini memiliki kesamaan dengan prinsip ibari dalam hukum Islam, yang menekankan bahwa kehendak pewaris harus dihormati dan ditaati (Nizar & Rozihan, 2019).

Asas akibat kematian, asas ini menyatakan bahwa pewarisan hanya dapat terjadi setelah kematian pewaris. Seseorang tidak bisa mewariskan hartanya ketika masih hidup, karena selama hidup, ia masih memiliki hak penuh atas harta tersebut. Hak ahli waris baru berlaku secara legal setelah pewaris meninggal dunia (Wahyuni, 2018). Ini adalah asas yang sejalan dengan prinsip utama dalam hukum waris Islam.

Asas keadilan berimbang, pembagian warisan tidak hanya mempertimbangkan kesetaraan, tetapi juga keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Contohnya, laki-laki yang diharapkan menjadi penanggung jawab utama dalam keluarga bisa mendapat bagian lebih besar karena memiliki tanggung jawab finansial dan sosial yang lebih berat. Hal ini menunjukkan bahwa sistem waris Tengger juga mempertimbangkan fungsi sosial dalam pembagian warisan, yang juga tercermin dalam prinsip keadilan dalam hukum Islam (Djawas & Hani, 2019). Keadilan dalam hal ini bukan berarti semua mendapat bagian yang sama, tetapi disesuaikan dengan beban dan peran sosial masing-masing.

### **Perbedaan Hukum Waris Adat Tengger Dengan Hukum Waris Nasional di Indonesia**

Hukum waris adat Tengger bersumber dari tradisi dan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakatnya. Sistem ini tidak tertulis secara formal, melainkan dijalankan berdasarkan kesepakatan dan norma sosial yang hidup di komunitas Tengger (Ritonga, 2020). Sebaliknya, hukum waris nasional di Indonesia diatur secara formal dalam KUHPerdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat yang diakui secara resmi oleh negara (Susanti, 2020). Dengan demikian, hukum waris nasional lebih bersifat normatif dan tertulis, sedangkan hukum waris adat lebih fleksibel dan kontekstual. Suku Tengger menggunakan sistem kekerabatan bilateral, yang berarti hak waris diberikan secara relatif setara kepada anak laki-laki maupun perempuan. Hal ini berbeda dengan beberapa hukum adat lain di Indonesia yang menggunakan sistem patrilineal atau matrilineal, di mana hak waris lebih condong kepada satu garis keturunan saja (Widiatmoko, 2023). Dalam hukum waris nasional, khususnya hukum adat yang diakui, sistem pewarisan dapat sangat bervariasi tergantung daerah dan budaya, tetapi secara umum pembagian warisan diatur secara ketat berdasarkan peraturan tertulis.

Dalam adat Tengger, orang tua memiliki kewenangan besar untuk menentukan pembagian warisan kepada anak-anaknya, termasuk memberikan tambahan bagi anak yang merawat orang tua di masa tua (Ritonga, 2020). Hal ini menunjukkan nilai penghargaan sosial yang tinggi terhadap tanggung jawab keluarga. Sementara itu, hukum waris nasional lebih mengedepankan pembagian warisan secara proporsional dan legal formal, dengan ketentuan yang sudah diatur dalam KUHPerdata dan KHI sehingga pembagian warisan tidak bisa diubah secara sepihak oleh pewaris. Salah satu perbedaan penting adalah perlakuan terhadap anak angkat. Dalam hukum waris adat Tengger, anak angkat yang tinggal dan merawat orang tua angkatnya berhak mendapatkan warisan yang setara dengan anak kandung, bahkan dapat memperoleh tanah sebagai warisan (Ritonga, 2020). Namun, dalam hukum waris nasional, khususnya hukum Islam, anak angkat tidak termasuk ahli waris dan hanya dapat menerima wasiat maksimal sepertiga dari harta warisan (Susanti, 2020). Walaupun mayoritas masyarakat Tengger beragama Islam, hukum waris adat mereka tetap mempertahankan nilai-nilai budaya lokal yang kadang berbeda dengan hukum Islam formal. Hal ini menyebabkan praktik pewarisan di suku Tengger lebih mengutamakan adat ketimbang ketentuan hukum Islam yang berlaku secara nasional (Widiatmoko, 2023). Sebaliknya, hukum waris nasional berusaha mengakomodasi berbagai sistem hukum waris yang ada di Indonesia, termasuk hukum Islam dan hukum perdata, dalam satu kerangka hukum yang formal dan tertulis.

### **Proses penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Tengger**

Penyelesaian sengketa waris dalam masyarakat adat Tengger sangat menekankan prinsip musyawarah dan kekeluargaan untuk menjaga keharmonisan dan menghindari konflik yang berkepanjangan. Proses ini biasanya dilakukan secara kekeluargaan dengan melibatkan seluruh anggota keluarga dan tokoh masyarakat, termasuk kepala desa dan perangkat desa, sebagai mediator dalam musyawarah pembagian warisan. Dalam praktiknya, pembagian warisan di masyarakat Tengger dilakukan melalui musyawarah keluarga yang diselenggarakan di kantor desa. Contohnya, dalam keluarga dengan empat anak, apabila salah satu anak, misalnya B, merawat orang tua sampai meninggal, maka dalam musyawarah keluarga, B akan mendapatkan bagian warisan yang lebih besar dibandingkan saudara lainnya. Hal ini merupakan bentuk penghargaan adat terhadap tanggung jawab merawat orang tua (Ritonga, 2020). Musyawarah ini bertujuan untuk mencapai mufakat dan mengurangi potensi konflik yang mungkin timbul akibat perbedaan pendapat dalam pembagian warisan. Masyarakat Tengger juga mengakui hak waris anak angkat, terutama jika anak angkat tersebut telah tinggal dan merawat orang tua angkatnya. Dalam musyawarah keluarga, anak angkat dapat memperoleh bagian warisan bersama anak kandung, meskipun pembagian besaran harta warisan untuk anak angkat sering menjadi sumber perdebatan. Hambatan ini biasanya berkisar pada besaran bagian yang diperoleh anak angkat, terutama jika orang tua kandung anak angkat tersebut masih memiliki keluarga dan keturunan lain (Ritonga, 2020). Namun, perbedaan ini jarang menimbulkan konflik serius karena masyarakat tetap berpegang pada prinsip musyawarah dan kekeluargaan.

Penyelesaian sengketa waris dalam hukum adat Tengger didasarkan pada dua asas pokok, yaitu asas maslahat dan asas kekeluargaan. Asas maslahat mengedepankan upaya menghindari perselisihan antar ahli waris dengan melakukan pembagian warisan sewaktu pewaris masih hidup, sehingga bagian-bagian ahli waris sudah jelas dan tidak menimbulkan sengketa setelah pewaris meninggal (Ritonga, 2020). Sedangkan asas kekeluargaan menekankan pentingnya musyawarah dalam keluarga untuk menetapkan dan menyepakati pembagian warisan, serta menjaga hubungan baik antar anggota keluarga (Ritonga, 2020). Dalam kasus harta pusaka tinggi (harta pusaka yang memiliki nilai adat dan tidak boleh dijual), apabila terjadi sengketa, masyarakat Tengger di beberapa daerah seperti Desa Argosari menyelesaikannya melalui musyawarah mufakat baik di tingkat keluarga maupun desa. Ahli waris pengganti yang menerima harta pusaka tinggi memiliki hak pakai, bukan hak milik penuh, dan jika terjadi penjualan atau penelantaran harta pusaka tinggi, masyarakat percaya akan mendapat “walat” atau kutukan adat (Kurnia, 2014). Pendekatan musyawarah ini bertujuan untuk menjaga kelestarian harta pusaka dan menghindari perpecahan keluarga. Kehadiran kepala desa dan perangkat desa dalam musyawarah pembagian warisan berfungsi sebagai fasilitator dan penengah yang membantu mencapai kesepakatan bersama. Proses ini dilakukan secara terbuka dan transparan di kantor desa untuk meminimalisir potensi konflik dan memastikan pembagian warisan berjalan adil sesuai dengan nilai-nilai adat Tengger (Ritonga, 2020).

## KESIMPULAN

Hukum waris masyarakat adat Tengger merupakan wujud nyata dari keberlangsungan nilai-nilai budaya lokal yang masih bertahan di tengah arus modernisasi dan perubahan hukum nasional. Sistem waris ini bersifat egaliter, menganut prinsip keadilan dan kekeluargaan, serta mempertimbangkan aspek sosial dan spiritual, seperti penghargaan kepada anak yang merawat orang tua melalui praktik “tanah gantung”. Pembagian warisan dilakukan secara musyawarah, menekankan asas maslahat dan kekeluargaan, yang menunjukkan bahwa nilai-nilai kemanusiaan menjadi fondasi kuat dalam pengambilan keputusan. Hukum adat Tengger tidak sepenuhnya sejalan dengan hukum waris nasional, khususnya hukum Islam, terutama dalam hal hak waris anak angkat, pembagian warisan saat pewaris masih hidup, serta penerusan warisan non-benda seperti gelar adat. Namun, perbedaan ini justru menampilkan kekayaan hukum dan budaya di Indonesia serta memperlihatkan adanya ruang dialog antara hukum negara dan hukum adat. Dalam konteks masyarakat Tengger, hukum adat tidak hanya memiliki fungsi yuridis, tetapi juga berperan penting dalam menjaga harmoni sosial dan identitas budaya lokal.

## REFERENSI

- Al-Mabruri, M. N. U. (2017). Keadilan Pembagian Harta Warisan Perspektif Hukum Islam dan Burgerlijk Wetboek. *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, 5(1). <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v5i1.1394>
- Batu, P. R. L. (2020). Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam Hukum Adat (Studi Penelitian Pada Masyarakat Adat di Desa Onan Ganjang Kabupaten Humbang Hasundutan). *Kumpulan Karya Ilmiah Mahasiswa Fakultas Sosial Sains*, 2(02).
- Djawas, M., & Hani, N. (2020). Pandangan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Penanggung Jawab Keluarga (Studi Kasus di Kec. Kute Panang Kab. Aceh Tengah). *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 20(2), 202-220. <http://dx.doi.org/10.22373/jms.v20i2.6515>
- Firdausy, F. (2022). Legitimate Portie Dalam Pewarisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. *Uniska Law Review*, 3(1), 73–87. <https://doi.org/10.32503/ulr.v3i1.2508>
- Kurnia, M. (2014). Kedudukan hukum ahli waris pengganti terhadap harta pusaka tinggi menurut hukum adat Tengger di Desa Argosari Kecamatan Senduro Kabupaten Lumajang [Skripsi, Universitas Jember].
- Nizar, M. C. (2018). Pemahaman Holistik Tentang Hukum Waris Islam: Perspektif Filosofis. *Indonesian Journal of Islamic Literature & Muslim Society*, 3(1). 37-48. <https://doi.org/10.22515/islimus.v3i1.1213>
- Padmiati, E., & Diyanayati, K. (2015). Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga Family Based Aged's Social Service. *Jurnal PKS Vol*, 14(3), 329-342.

- Rahmita, N. M., & Budiono, R. (2017). Analisis Kompilasi Hukum Islam Tentang Tolok Ukur Hibah Yang Diperhitungkan Sebagai Warisan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1), 75–85. <https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1733>
- Ritonga, R. (2020). Sistem Kewarisan Adat Masyarakat Muslim Suku Tengger Perspektif Hukum Islam. *El-Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1-19. <https://doi.org/10.56874/el-ahli.v1i1.111>
- Susanti, A., & Sabariman, H. (2022). Ritual dan Mistisisme Dalam Tradisi Pernikahan Suku Tengger: Dari Perjodohan Hingga Pembagian Warisan. *Sosial Budaya*, 19(2), 90-97. <http://dx.doi.org/10.24014/sb.v19i2.16548>
- Ulum, B. (2017). Institusionalisasi Nilai-Nilai Sosial Budaya Masyarakat Tengger di Tengah Kepungan Agama-Agama. *Jurnal Pusaka*, 5(1), 52–69. <https://doi.org/10.35897/ps.v5i1.108>
- Wadi, L. T. (2017). Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsawanan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam. *Al-IHKAM*, 9(01), 106-133.
- Wahyuni, A. (2018). Sistem Waris Dalam Perspektif Islam Dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(2), 147–160.
- Widiatmoko, K., Bilalu, N., & Lamaluta, F. (2023). Pewarisan Tradisional Dalam Masyarakat Muslim: Analisis Hukum Adat Suku Tengger Dari Perspektif Islam. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 3(2), 92–101. <http://dx.doi.org/10.30984/ajifl.v3i2.1960>
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865.